

	FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN			
	Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/	Area Dokumen : FE		
	Tanggal Berlaku :	Revisi : Ke-		
	Tanggal Revisi :	Halaman :		
STANDAR PENILAIAN				
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sri Mutmainnah	Task Force		
	Haryadi			
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan	Thamrin	PD I		
4. Penetapan	Indra Maipita	Dekan		
5. Pengendalian	Thamrin	PD I		
STANDAR PENILAIAN				
1. Definisi Istilah	Yang dimaksud dengan penilaian adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan terhadap mahasiswa oleh dosen dan oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas, tes atau ujian. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk seluruh matakuliah.			
2. Rasional	Adanya Standar penilaian akan dapat dijadikan acuan setiap dosen dan satuan pendidikan dalam melakukan kegiatan penilaian atas hasil belajar mahasiswa.			
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di Unimed.</li> <li>2. Penilaian oleh dosen dilakukan dengan memperhatikan aspek validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan upaya perbaikan kualitas sistem pendidikan.</li> <li>3. Penilaian oleh dosen dilakukan secara objektif dan transparan.</li> <li>4. Penilaian oleh dosen dilakukan mencakup aspek kognitif,</li> </ol>			

	<p>afektif, dan psikomotor.</p> <p>5. Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kualitas, moralitas, dan ketertiban administrasi.</p>
4. Strategi Pencapaian Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun standar dan pedoman penilaian di tingkat fakultas dengan merujuk pada pedoman Unimed.</li> <li>2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen pada setiap Prodi.</li> <li>3. Melakukan penilaian oleh Fakultas terhadap mahasiswa melalui kerja sama dengan pimpinan Prodi dan Unit Kerja lain.</li> </ol>
5. Indikator	Kegiatan ini dianggap berhasil jika 90% standar tersebut di atas terpenuhi.
5. Pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan dan PD I (Akademik)</li> <li>2. Ketua Prodi</li> <li>3. Gugus Penjamin Mutu</li> </ol>
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. SK Rektor Unimed No.175/J.39.Kep/PP/2005 tentang Peraturan Akademik Dalam mengimplemengtasikan KBK.</li> <li>4. Standar Penilaian Unimed tahun 2011.</li> </ol>